LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 34/PMK.04/2020
TENTANG : PEMBERIAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA FASILITAS PERPAJAKAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE (COVID*-19)

A. JENIS BARANG YANG DAPAT DIBERIKAN FASILITAS KEPABEANAN DAN/ATAU CUKAI SERTA FASILITAS PERPAJAKAN

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
I	HAND SANITIZER DAN PRODUK MENGANDUNG DESINFEKTAN		
1	Hand Sanitizer	ex.3004.90.30	Mengandung antiseptik sebagai obat, dengan dosis tertentu
2		ex.3808.94.10	Mengandung desinfektan mengandung berupa campuran dari asam ter batu bara dan alkali
3		ex.3808.94.20	Mengandung desinfektan dalam kemasan aerosol
4		ex.3808.94.90	Mengandung desinfektan lainnya
5	Zat desinfektan	3808.59.60	Barang atau bahan untuk membuat produk desinfektan
6	Produk Mengandung Desinfektan (Siap Pakai)	3401.11.40	Sabun mengandung obat termasuk sabun desinfektan
7		3401.11.50	Sabun lainnya termasuk sabun mandi
8		3401.30.00	Preparat pembersih kulit, cair atau krim, disiapkan untuk penjualan eceran
II	TEST KIT DAN REAGENT LABORATORIUM		
9	Rapid Test	ex.3002.15.00	Produk imunologi disiapkan dalam dosis/bentuk/kemasan eceran untuk uji kualitatif covid-19
10		ex.3822.00.10	Pelat, lembaran, film, foil & strip diresapi/dilapisi reagen diagnose untuk uji kualitatif covid-19
11		ex.3822.00.20	Kertas karton, gumpalan selulosa, jaringan dari serat selulosa diresapi/dilapisi reagen diagnosa untuk uji kualitatif covid-19
12	PCR Test	ex.3822.00.90	Reagent untuk analisis PCR untuk uji kualitatif covid-19
13		9027.80.30	instrumen laboratorium untuk analisis PCR
III	VIRUS TRANSFER MEDIA		
14	Virus Transfer Media	ex.3821.00.10	Media kultur olahan untuk pengembangan mikroorganisme untuk swab test
15		ex.3821.00.90	Media kultur olahan lainnya untuk swab test
IV	OBAT & VITAMIN		
16	Obat dan Vitamin	ex.2924.29.30	Asetaminofen (parasetamol) murni maupun tidak
17		ex.2924.29.90	Oseltamivir, murni maupun tidak
18		ex.2933.49.90	Senyawa hydrochloroquine murni maupun tidak
19		ex.2933.99.90	Favipiravir, murni maupun tidak
20		ex.2941.90.00	Senyawa azithromycin
21		ex.2941.90.00	Senyawa levofloxacin
22		ex.3003.20.00	Obat terdiri dari dua atau lebih konstituen yang telah dicampur bersama-sama untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari jenis azithromycin atau levofloxacin, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran
23		ex.3003.60.00	Obat mengandung hydrochloroquine dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya, tidak disiapkan dalam dosis tertentu atau tidak dalam bentuk kemasan untuk penjualan eceran
24		ex.3004.20.91	Obat terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari jenis azithromycin atau levofloxacin, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, dari jenis untuk pemakaian oral
25		ex.3004.20.99	Obat terdiri dari produk campuran atau tidak untuk keperluan terapeutik atau profilaktik, mengandung antibiotik dari jenis azithromycin atau levofloxacin, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, dari jenis untuk pemakaian suntik secara intravena

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
26		ex.3004.50.10	Vitamin C, dari jenis yang cocok untuk anak-anak, dalam bentuk sirup
27		3004.50.21	Multivitamin, dari jenis untuk pemakaian oral
28		3004.50.29	Multivitamin, dari jenis selain untuk pemakaian oral
29		3004.50.91	Vitamin A, vitamin B atau vitamin C
30		ex.3004.60.20	Obat mengandung hydrochloroquine dikombinasikan dengan bahan aktif farmasi lainnya, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran
31		ex.3004.90.51	Obat mengandung parasetamol, disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran, dari jenis untuk pemakaian oral
32		ex.3004.90.69	Obat anti malaria mengandung hydrochloroquin
33		ex.3004.90.89	Oseltamivir; favipiravir disiapkan dalam dosis tertentu atau dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran.
V	PERALATAN MEDIS		
34	Termometer	9025.19.19	Termometer digital, termometer infrared
35	Ventilator	ex.9019.20.00	Instrumen untuk membantu pernafasan pasien
36	Swab	ex.3005.90.90	Tisu/kapas mengandung alkohol untuk antiseptik, dalam kemasan penjualan eceran (Alcohol Swab)
37		ex.9018.90.90	Swab lainnya
38	Thermal Imaging/ Scanning Equipment	ex.9027.50.10	Alat pemindai panas manusia
39	In vitro diagnostic equipment, termasuk alat PCR test	ex.9027.80.30	Alat uji laboratorium in vitro, dioperasikan secara elektrik
40		ex.9027.80.40	Alat uji laboratorium in vitro, tidak dioperasikan secara elektrik
41	Alat suntik	9018.31.10	Alat suntik sekali pakai
42		9018.31.90	Alat suntik lainnya.
43	Syringe dan infusion pump	ex.9018.90.30	Alat untuk membantu memasukkan cairan ke dalam tubuh pasien secara terkontrol.
44	High Flow Oxygen	ex.9019.20.00	Alat terapi oksigen yang memberikan oksigen aliran tinggi (high flow oxygen) untuk membantu pernafasan bagi penderita
45	Bronchoscopy portable	ex.9018.90.30	Alat portabel untuk pemeriksaan bronkoskopi yang dapat menampilkan secara visual (melalui monitor) kondisi bagian dalam organ saluran pernafasan.
46	Power air purifying respirator	ex.9020.00.00	Alat berbentuk *full-face mask* dilengkapi dengan blower bertenaga baterai dan filter udara, untuk melindungi pernafasan dari masuknya kontaminan atau polutan di udara dan sekaligus berfungsi mensuplai oksigen bagi pengguna untuk bernafas.
47	CPAP-Mask	ex.9019.20.00	Masker/topeng yang merupakan bagian dari mesin Continuos Positive Airway Pressure (CPAP)
48	CPAP Machine Pediatric	ex.9019.20.00	Alat terapi pernapasan yang menyalurkan udara dengan tekanan tertentu ke masker yang dipakai di atas hidung dan/atau mulut, dirancang khusus untuk terapi pernapasan pada anak-anak.
49	ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation)	ex.9019.20.00	Alat untuk membantu menyuplai oksigen dan menghilangkan karbon dioksida pada sirkulasi darah pasien
50	Breathing Circuit for Ventilator and CPAP	ex.9019.20.00	Alat yang menghubungkan airway atau saluran pernapasan pasien ke ventilator atau CPAP untuk mengalirkan oksigen
51	Baby Incubator	ex.9018.90.30	Inkubator untuk bayi
52	Baby Incubator transport	ex.9018.90.30	Inkubator bayi yang dapat bergerak/dipindahkan
VI	ALAT PELINDUNG DIRI (APD)		
53	Masker	6307.90.40	Masker bedah dari bahan tekstil
54		ex.6307.90.90	Masker lainnya dari bahan tekstil, selain masker bedah
55		9020.00.00	Masker gas dilengkapi bagian mekanis maupun filter yang dapat diganti

NO.	KELOMPOK PRODUK	POS TARIF	URAIAN BARANG/JENIS BARANG
56	Pakaian Pelindung	ex.6210.10.19	Pakaian bedah dari bahan pos 56.02 atau 56.03 (termasuk disposable surgical gown)
57		6210.10.11	Pakaian pelindung dari bahan pos 56.02 atau 56.03
58		ex.6210.10.19	Pakaian bedah dari bahan pos 56.02 atau 56.03 (termasuk disposable surgical gown)
59		6210.20.30	Pakaian pelindung lainnya untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi, dari tipe yang diuraikan dalam subpos 6201.11 sampai dengan 6201.19, dari bahan pos 59.03, 59.06
60		6210.20.40	Pakaian pelindung lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam subpos 6201.11 sampai dengan 6201.19, dari bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
61		6210.30.30	Pakaian pelindung lainnya untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi, dari tipe yang diuraikan dalam subpos 6202.11 sampai dengan 6202.19, dari bahan pos 59.03, 59.06
62		6210.30.40	Pakaian pelindung lainnya, dari tipe yang diuraikan dalam subpos 6202.11 sampai dengan 6202.19, dari bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
63		6210.40.20	Pakaian pelindung lainnya untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi, untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
64		6210.40.90	Pakaian pelindung lainnya, untuk pria atau anak laki-laki, dari bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
65		6210.50.20	Pakaian pelindung lainnya untuk pelindung dari bahan kimia atau radiasi, wanita atau anak perempuan lainnya, dari bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
66		6210.50.90	Pakaian pelindung lainnya, wanita atau anak perempuan lainnya, dari bahan pos 59.03, 59.06, atau 59.07
67		6211.43.10	Pakaian bedah dari serat buatan
68	Sarung Tangan	ex.4015.11.00	Sarung tangan bedah dari karet
69		ex.4015.19.00	Sarung tangan medis lainnya dari karet
70	Alat pelindung kaki	6406.90.91	Pelindung kaki, pembalut kaki dan barang semacam itu
71	Face shield	3926.90.49	Pelindung wajah terbuat dari plastik transparan
72	Kacamata Pelindung	9004.90.90	Pelindung mata berbentuk goggle
73	Pelindung Kepala	6505.00.20	Hair-nets untuk bedah

B. CONTOH FORMAT JAMINAN TERTULIS

JAMINAN TERTULIS
Nomor: .....(1).....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....(2).....
Jabatan : .....(3).....
Alamat : .....(4).....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama:

Nama : .....(5).....
Berkedudukan di : .....(6).....
NPWP : .....(7).....
Alamat : .....(8).....
Telepon : .....(9).....
Faksimili/ Email : .....(10).....

dengan ini menyatakan dan menjamin seluruh pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan pengeluaran barang impor dengan mendapatkan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan untuk keperluan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Dokumen sumber : .....(11) .....*)

Apabila ternyata terdapat kewajiban pabean yang tidak dapat kami pertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan, kami sanggup untuk membayar penuh seluruh kewajiban pembayaran yang timbul kepada .....(12)..... paling lama 6 (enam) hari kerja terhiitung sejak tanggal diterimanya Surat Pencairan Jaminan.

Apabila kami tidak memenuhi kewajiban kepada .....(12)..... berupa penyelesaian seluruh pungutan negara yang terutang sebagaimana tersebut di atas, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sanksi administrasi di bidang kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan.

Jaminan Tertulis ini mulai berlaku tanggal .....(13)..... sampai dengan tanggal .....(14).....

Demikian Jaminan Tertulis ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.....(15)....., ...(16).....

Meterai
Rp6.000,00

.....(2).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Jaminan Tertulis.

Nomor (2) : diisi nama pejabat yang menandatangani.

Nomor (3) : diisi nama jabatan pejabat yang menandatangani.

Nomor (4) : diisi alamat lengkap pejabat yang menandatangani.

Nomor (5) : diisi nama importir/perusahaan.

Nomor (6) : diisi nama kota tempat importir/perusahaan berdomisili.

Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) importir/perusahaan.

Dalam hal yang mengajukan Jaminan Tertulis adalah wisatawan asing atau penumpang warga negara asing, diisi dengan nomor paspor. Hanya diisi bila ada.

Nomor (8) : diisi alamat lengkap importir/perusahaan.

Nomor (9) : diisi nomor telepon importir/perusahaan.

Nomor (10) : diisi nomor faksimili dan alamat email importir/perusahaan.

Nomor (11) : diisi jenis, nomor, tanggal, bulan, dan tahun dokumen sumber sebagai dasar diserahkannya Jaminan Tertulis.

Contoh : Nomor pengajuan PIB: 070100-000001-20101226-000105, *Bill of Ladding* atau *Air Way Bill, Invoice*, *Packing List.*

Nomor (12) : diisi nama lengkap Kantor Bea Cukai tempat pemenuhan kewajiban pabean.

Nomor (13) : diisi tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya Jaminan Tertulis.

Nomor (14) : diisi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya Jaminan Tertulis.

Nomor (15) : diisi nama kota tempat ditandatanganinya Jaminan Tertulis.

Nomor (16) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya Jaminan Tertulis.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001